



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

**PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2023**

LKIP Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR : 870/23/DPKUKMP-SEKT.1/SK/II/2024

**TENTANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS
PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN**

KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;
 - b. bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya berkewajiban melaporkan Pencapaian Kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 15 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2023;
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksud dalam diktum KESATU merupakan laporan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya;
- KETIGA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya 2023 dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, Februari 2024

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian,



SAMSUL RIZAL, SP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670101 199503 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2023 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan, capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Walikota Palangka Raya dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya untuk meningkatkan kinerja.

Analisis dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini digunakan untuk membuktikan sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kepala Dinas Yang telah dicanangkan pada tahun 2023.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukan beberapa tantangan dan perbaikan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya kedepan, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik, sehubungan dengan hal tersebut pentingnya koordinasi dan sinergi antara berbagai unsur Instansi terkait ataupun mitra-mitra kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

Sebagai langkah nyata dari perbaikan berkelanjutan tersebut, pada tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya akan mempersiapkan SDM dan insfrastruktur untuk mendorong pelayanan publik prima yang dicanangkan oleh Walikota Palangka Raya dengan memperhatikan kondisi perkembangan Koperasi, UKM dan Industri di Kota Palangka Raya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayahNya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2023. Laporan ini menyajikan kinerja Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya yang mencakup Akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan Tujuan dan Sasaran strategis Tahun 2018-2023. Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya disusun berdasarkan pada PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Penyusunan LKIP 2023 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, serta Akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Tahun 2023 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dengan tersusunnya LKIP Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Palangka Raya

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian,



SAMSUL RIZAL, SP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670101 199503 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum SKPD	9
B. Tugas dan Fungsi SKPD	11
C. Isu Strategis yang dihadapi SKPD	14
D. Dasar Hukum	14
E. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi	15
F. Sistematisa	19
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis Tahun 2023	21
B. Tujuan dan Sasaran	22
C. Strategi dan Kebijakan	22
D. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023	22
E. Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	23
F. Rencana Anggaran Tahun 2023	25
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	
A. Capaian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Palangka Raya	26
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	26
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu	29
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	31
4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	31
5. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
6. Analisa Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja	32
B. Akuntabilitas Keuangan	34
 BAB IV PENUTUP	35

Lampiran-lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2023

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon, Pelaksana dan Pendidikan	11
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan Jenis Kelamin.....	12
Tabel 1.3 Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi LKIP Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2023	17
Tabel 1.4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	18
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	23
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.....	24
Tabel 2.3 Anggaran Tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.....	25
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	26
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi inerja Tahun 2023.....	28
Tabel 3.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu.....	30
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Rencana Strategis	31
Tabel 3.5 Pagu Realisasi Anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.....	33
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Produksi UKM dan Koperasi yang difasilitasi pemasarannya	
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.....	24
Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian 2023	32
Tabel 3.12 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.....	33
Tabel 3.13 Prestasi dan Penghargaan.....	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya	4
Gambar 1.2 Planning Process	7

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Gambar 3.1 Presentase Capaian IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum SKPD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pembangunan Ekonomi Kerakyatan di Kota Palangka Raya mulai dibangkitkan melalui program pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada pengembangan ekonomi masyarakat, Perdagangan, industry, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendorong berkembangnya UMKM melalui 4 akses (sumber daya, teknologi, informasi pasar dan pembiayaan) serta 5 faktor pendorong (memanfaatkan SDM, kualitas SDM, Penguasaan IT dan produktifitas, sumber permodalan dan pemasaran produksi). Pemberdayaan Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Industri mempunyai peran yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta pemenuhan hak atas pekerjaan yang secara langsung ikut serta dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya tahun 2023 ini menyajikan gambaran tentang capaian kinerja di bidang perdagangan, koperasi, UKM dan Industri. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian selain

sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pembangunan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

B. Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian mempunyai Tugas membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di dibidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- Tugas

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan lingkup Pembinaan, kelembagaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM serta mengendalikan, membina dan memberikan pelayanan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Perlindungan Konsumen, secara terpadu bersama-sama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku”

- **Fungsi**

Dalam Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan lingkup koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Lingkup Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- e. Merumuskan kebijakan di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- f. Merumuskan kebijakan perijinan di bidang Perindustrian dan Perdagangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas-tugas sektor perdagangan dan perindustrian;
- h. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di bidang pelayanan Sektor Perindustrian dan Perdagangan; dan
- i. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit-unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Dinas berkewajiban menyusun rencana strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis Daerah sebagai pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

2. Sekretaris

Sekretariat Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang Perdagangan, koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, Keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya membawahkan :

- Sub bagian Keuangan dan Aset; dan
- Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

1. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai Tugas pengelolaan dan pengadministrasi keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata Usaha, rumah tangga, kerjasama, komunikasi dan informasi serta ketatalaksanaan.

3. Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran Bidang Perdagangan;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draft Surat Keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Bidang Perdagangan;

- d. Merumuskan petunjuk dan menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis pengembangan usaha perdagangan, bahan pokok dan barang penting, pengawasan dan penyuluhan usaha perdagangan, pengolahan data serta informasi perusahaan/bisnis;
- e. Mensosialisasikan kegiatan dalam rangka promosi produk unggulan melalui berbagai sarana serta penyediaan informasi pasar dari aspek harga dan non harga;
- f. Memeriksa hasil laporan pemantauan, monitoring, penyaluran harga bahan pokok dan barang penting, sarana dan pelaku distribusi serta sarana distribusi, logistik dan pengawasan;
- g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, asosiasi usaha/niaga tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas;

4. Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran di bidang perindustrian;
- b. Merumuskan kebijakan daerah di bidang kerjasama, pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
- c. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang kerjasama, pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerjasama, pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
- e. Menyelenggarakan administrasi di bidang perindustrian;

5. Bidang Koperasi

Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan kelembagaan, pengawasan, pengembangan, penguatan, perlindungan koperasi serta meningkatkan kualitas sumber daya koperasi.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan Penyusunan rencana dan program kerja lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, meliputi organisasi,

tatalaksana, penyuluhan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pembiayaan koperasi, serta pemasaran dan promosi koperasi;

- Penyusunan petunjuk teknis lingkup kelembagaan koperasi, meliputi organisasi, tata laksana, penyuluhan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pembiayaan koperasi serta pemasaran dan promosi koperas
- Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, Pengawasan dan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, meliputi organisasi, tata laksana, penyuluhan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pembiayaan koperasi, serta pemasaran dan promosi koperasi
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi;
- Perluasan akses Pembiayaan / Permodalan bagi Koperasi;
- Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- Pengkoordinasian pelaksanaan Pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- Pengkoordinasian Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi; dan
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawas koperasi

6. Bidang Usaha Kecil Menengah

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai Tugas merumuskan, mengembangkan dan melaksanakan fasilitasi usaha mikro, pengembangan, penguatan, perlindungan usaha dan peningkatan kualitas kewirausahaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan Penyusunan rencana dan Program Kerja Lingkup Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;

- b) Penyusunan Petunjuk Teknis Lingkup Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitas UKM;
- c) Pelaksanaan Penyusunan Rencana dan Program Kerja Lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitas UKM;
- d) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitas UKM;
- e) Fasilitas Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitas UKM;
- f) Promosi dan Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitas UKM; dan
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha Kecil dan Menengah dan fasilitas UKM.

2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan Perda Kota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

Susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian ditetapkan dengan tipe A, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perdagangan
- d. Bidang Koperasi
- e. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- f. Bidang Perindustrian
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari;
 - 1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
 - 2. Asesor Manajemen Mutu Industri;
 - 3. Penguji Mutu Barang;

4. Penera;
 5. Pengamat Tera;
 6. Pranata Laboratorium Kemetrologian; dan
 7. Pengawas Kemetrologian.
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana.


Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	L	P	
1	2	3	4
D-III	1	3	4
D-IV	1	1	2
S-1	12	19	31
S-2	5	3	8
SLTA	4	5	9
TOTAL	28	35	54

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV/ d	-	-	-
2	IV/ c	-	-	-
3	IV/ b	1	0	1
4	IV/ a	3	5	8
5	III/ d	10	13	23
6	III/ c	2	0	2
7	III/ b	4	8	12
8	III/ a	2	3	5
9	II/ d	1	0	1
10	II/ c	0	2	2
11	II/ b	-	-	-
12	II/ a	-	-	-
	Jumlah	23	31	54

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya

C. Isu Strategis yang dihadapi SKPD

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) periode, isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa datang.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi permasalahan dari berbagai aspek pembangunan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dapat diidentifikasi Isu Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya sebagai berikut:

- Masih terbatasnya kualitas kemampuan SDM perkoperasian dan UMKM yang handal;
- Masih terbatasnya akses permodalan dari lembaga-lembaga keuangan BPR/LKM dan non BPR/LKM bagi koperasi dan UMKM;
- Belum optimalnya Pemasaran dan jejaring kemitraan koperasi dan UMKM dengan Usaha Besar;
- Daya saing produk pelaku usaha sektor industri dan perdagangan masih relative rendah dan belum memiliki Brand Image;
- Masih terbatasnya kegiatan fasilitasi promosi dan pemasaran produk pelaku usaha sektor industri dan perdagangan serta masih belum konsistennya kerjasama kemitraan industri kecil, menengah dengan BUMN/swasta nasional;
- Lemahnya optimalisasi, sinergitas dan konsistensi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan acapkali tidak tereduksi didalam proses penganggaran.

D. Dasar Hukum

Penyusunan LKIP Tahun 2023 tidak terlepas dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya yang telah disusun sebelumnya, mengingat LKIP merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang tersusun dalam RENJA yang telah dilaksanakan selama satu tahun penuh. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Berikut adalah landasan hukum dalam penyusunan LKIP Tahun 2021 :


1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Tas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

E. Teknik Pengumpulan Data Serta Teknik Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bab IV Bagian Kesatu menyatakan bahwa : Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional
- c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah
- d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD
- e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 1.2 Planning Process

Monitoring dan Evaluasi merupakan komponen perencanaan yang sangat penting, sebagai alat (tools) yang mengontrol kinerja perencanaan yang dilakukan di suatu wilayah tertentu, harus dilakukan monitoring dan evaluasi, sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal. Monitoring dan evaluasi mengekstraksi informasi yang relevan dari masa lalu,

aktivitas yang sedang dilakukan saat ini yang dapat dijadikan basis data untuk program dan orientasi perencanaan dimasa yang akan datang. Monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan selama proses perencanaan tersebut dilakukan. Monitoring merupakan suatu kegiatan pemantauan penyelesaian suatu proyek dimana didalamnya terdapat review terhadap keberhasilan tujuan yang ingin dicapai dan yang digunakan sebagai dasar input kegiatan berikutnya. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan diakhir proses perencanaan, dimana kegiatan yang dilakukan berupa review dari kegiatan tersebut dimana komponen yang sangat diperhatikan adalah output, outcome dan kesesuaian tujuan dengan implementasi yang dilakukan oleh perencana.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan SOPD, maka setiap SOPD harus menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel 1.1 berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran, sebagai berikut :

Tabel 1.3
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi LKIP Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi	Program	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kontribusi Perindustrian dan Perdagangan	Presentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	Meningkatnya daya saing perdagangan dan perindustrian	Nilai Perdagangan	8,99 %	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	$\frac{\sum \text{distribusi bahan pokok}}{\sum \text{seluruh stock bahan pokok}} \times 100$	Data eksisting dan perhitungan pendistribusian bahan pokok	Recheck data dan perhitungan
							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	$\frac{\sum \text{Pasar dengan harga kebutuhan pokok yang stabil}}{\sum \text{seluruh pasar}} \times 100$	Data eksisting dan perhitungan stabilisasi harga bahan pokok	Recheck data dan perhitungan
							Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	$\frac{\sum \text{UTTP standarisasi}}{\sum \text{seluruh UTTP}} \times 100$	Data eksisting dan perhitungan alat UTTP lolos uji tera ulang	Recheck data dan tera ulang, monitoring alat UTTP di lapangan, serta evaluasi
							Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	(PDRB Sektor Perdagangan Tahun n) -PDRB Sektor Perdagangan Tahun n- 1)/PDRB Sektor Perdagangan Tahun n- 1))x 100%	Data eksisting dan perhitungan pertumbuhan pdrb	Recheck data dan perhitungan
		Presentase PDRB sektor Industri		Presentase pertumbuhan nilai produksi	6%	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	$\sum \text{Sentra industri}$	Data eksisting dan perhitungan jumlah sentra industri	Recheck data dan perhitungan serta monitoring perkembangan Industri Kecil Menengah
2.	Meningkatnya kualitas Koperasi dan UMK	Presentase Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Presentase Koperasi Berkualitas	20%	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	$\frac{\sum \text{koperasi berkualitas}}{\sum \text{seluruh koperasi}} \times 100$	Data eksisting dan perhitungan koperasi berkualitas	Recheck data dan perhitungan
							Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	$\frac{\sum \text{koperasi sehat}}{\sum \text{seluruh koperasi}} \times 100$	Data eksisting dan perhitungan koperasi sehat	Recheck data dan perhitungan,
							Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	$\frac{\sum \text{koperasi yang difasilitasi pelatihan}}{\sum \text{seluruh koperasi}} \times 100$	Data eksisting dan perhitungan koperasi yang difasilitasi pelatihan	Recheck data dan perhitungan
							Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	$\sum \text{koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan}$	Data eksisting dan perhitungan koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan	Recheck data dan perhitungan

		Presentase Peningkatan Kelas UMK	Meningkatnya daya saing UMK	Presentase UMK yang naik kelas	25%	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	$\frac{\sum \text{UKM yang berskala mikro dan kecil}}{\sum \text{seluruh UKM}} \times 100$	Data eksisting dan perhitungan UKM yang berskala mikro dan kecil	Recheck data dan perhitungan
							Program Pengembangan Umkm	$\frac{\sum \text{UKM yang difasilitasi pengembangan usaha}}{\sum \text{UKM yang difasilitasi pengembangan usaha}}$	Data eksisting dan perhitungan UKM yang difasilitasi pengembangan usaha	Recheck data dan perhitungan

Tabel 1.4
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2023
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100%					100%	2.569.591.000,00	100%	2.630.250.000,00	100%	2.696.000.000,00	100%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	-	-	-	-	7 Dokumen	12.000.000,00	7 Dokumen	13.000.000,00	7 Dokumen	14.000.000,00	7 Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen)	7 Dokumen	-	-	-	-	7 Dokumen	12.000.000,00	7 Dokumen	13.000.000,00	7 Dokumen	14.000.000,00	7 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	16.000.000,00	1 Dokumen	17.000.000,00	1 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	100%	-	-	-	-	100%	27.000.000,00	100%	31.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang dibayarkan	12 Bulan					12 Bulan	8.382.210.105,00	12 Bulan	8.382.210.105,00	12 Bulan	8.382.210.105,00	12 Bulan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	10.000.000,00	12 Laporan	12.000.000,00	12 Laporan	14.000.000,00	12 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	8.000.000,00	12 Laporan	8.000.000,00	12 Laporan	8.000.000,00	12 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	9.000.000,00	12 Laporan	11.000.000,00	12 Laporan	13.000.000,00	12 Laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	100%					100%	2.400.591.000,00	100%	2.436.250.000,00	100%	2.487.000.000,00	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan komponen instalasi listrik kantor yang dibeli	15 alat	-	-	-	-	15 alat	10.000.000,00	15 alat	12.000.000,00	15 alat	14.000.000,00	15 alat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	37 jenis	-	-	-	-	8 Unit	-	8 Unit	-	8 Unit	-	8 Unit
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	53.400.000,00	12 Bulan	60.000.000,00	12 Bulan	70.000.000,00	12 Bulan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang di adakan diluar daerah	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	221.094.610,85	12 Bulan	253.591.233,61	12 Bulan	270.086.295,29	12 Bulan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran	100%					100%	2.199.591.000,00	100%	2.216.250.000,00	100%	2.252.000.000,00	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Distribusi Surat Menyurat	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	13.000.000,00	12 Bulan	16.250.000,00	12 Bulan	18.000.000,00	12 Bulan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	167.400.000,00	12 Bulan	170.000.000,00	12 Bulan	180.000.000,00	12 Bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	2.019.191.000,00	12 Bulan	2.030.000.000,00	12 Bulan	2.054.000.000,00	12 Bulan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Pengadaan yang di beli												
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dibeli	8 Unit	-	-	-	-	8 Unit	97.000.000,00	8 Unit	100.000.000,00	8 Unit	100.000.000,00	8 Unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dibeli												
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang yang di pelihara												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	80.000.000,00	12 Bulan	90.000.000,00	12 Bulan	100.000.000,00	12 Bulan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang dipelihara	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12.000.000,00	12 Bulan	15.000.000,00	12 Bulan	15.000.000,00	12 Bulan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12.000.000,00	12 Bulan	15.000.000,00	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%					100%	130.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	160.000.000,00	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli	79 orang	-	-	-	-	79 orang	70.000.000,00	79 orang	80.000.000,00	79 orang	90.000.000,00	79 orang
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	60.000.000,00	12 Bulan	70.000.000,00	12 Bulan	70.000.000,00	12 Bulan
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Koperasi Berkualitas	39%					39%	20.000.000,00	45%	30.000.000,00	50%	40.000.000,00	50%

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	100 Koperasi	-	-	-	-	100 Koperasi	20.000.000,00	120 Koperasi	30.000.000,00	130 Koperasi	40.000.000,00	130 Koperasi
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	100 Koperasi	-	-	-	-	100 Koperasi	20.000.000,00	120 Koperasi	30.000.000,00	130 Koperasi	40.000.000,00	130 Koperasi
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi Sehat	15,80%	-	-	-	-	20%	20.000.000,00	30%	30.000.000,00	40%	40.000.000,00	40%
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	40 Koperasi	-	-	-	-	40 Koperasi	20.000.000,00	50 Koperasi	30.000.000,00	60 Koperasi	40.000.000,00	60 Koperasi
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	40 Koperasi	-	-	-	-	40 Koperasi	20.000.000,00	50 Koperasi	30.000.000,00	60 Koperasi	40.000.000,00	60 Koperasi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian	100 Koperasi	-	-	-	-	100 Koperasi	145.000.000,00	140 Koperasi	160.000.000,00	160 Koperasi	165.000.000,00	160 Koperasi
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian	100 Koperasi	-	-	-	-	100 Koperasi	145.000.000,00	140 Koperasi	160.000.000,00	160 Koperasi	165.000.000,00	160 Koperasi
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian	100 Koperasi	-	-	-	-	100 Koperasi	145.000.000,00	140 Koperasi	160.000.000,00	160 Koperasi	165.000.000,00	160 Koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan	100 Koperasi					100 Koperasi	148.000.000,00	100 Koperasi	170.000.000,00	100 Koperasi	185.000.000,00	100 Koperasi

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan	100 Koperasi	-	-	-	-	100 Koperasi	148.000.000,00	140 Koperasi	170.000.000,00	160 Koperasi	185.000.000,00	160 Koperasi
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan	100 Koperasi	-	-	-	-	100 Koperasi	148.000.000,00	140 Koperasi	170.000.000,00	160 Koperasi	185.000.000,00	160 Koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro Kecil	22%	-	-	-	-	30%	91.000.000,00	32%	115.000.000,00	34%	130.000.000,00	34%
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Kecil	22%	-	-	-	-	30%	91.000.000,00	32%	115.000.000,00	34%	130.000.000,00	34%
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Kerjasama /Kemitraan Usaha Mikro Kecil	20 UMKM	-	-	-	-	25 UMKM	6.000.000,00	30 UMKM	10.000.000,00	35 UMKM	15.000.000,00	35 UMKM
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Bantuan Peralatan Usaha Mikro Kecil	20 UMKM	-	-	-	-	25 UMKM	25.000.000,00	30 UMKM	30.000.000,00	35 UMKM	35.000.000,00	35 UMKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang difasilitasi dalam pengembangan Usaha	60UMKM					70 UMKM	225.000.000,00	80 UMKM	230.000.000,00	90 UMKM	235.000.000,00	90 UMKM
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UKM yang difasilitasi dalam pengembangan Usaha	60 UMKM	-	-	-	-	70 UMKM	225.000.000,00	80 UMKM	230.000.000,00	90 UMKM	235.000.000,00	90 UMKM
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan	Jumlah UKM yang difasilitasi dalam pengembangan Usaha	60 UMKM	-	-	-	-	70 UMKM	225.000.000,00	80 UMKM	230.000.000,00	90 UMKM	235.000.000,00	90 UMKM

Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi													
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase pendistribusian Bahan Pokok	75%	-	-	-	-	85%	100.000.000,00	90%	125.000.000,00	95%	140.000.000,00	95%
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Presentase pendistribusian Bahan Pokok	75%	-	-	-	-	85%	100.000.000,00	90%	125.000.000,00	95%	140.000.000,00	95%
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana distribusi perdagangan yang dibina	60 Pelaku Usaha	-	-	-	-	70 Pelaku Usaha	90.000.000,00	80 Pelaku Usaha	110.000.000,00	90 Pelaku usaha	120.000.000,00	90 Pelaku Usaha
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen pemetaan toko modern dan pasar tradisional; jumlah pemetaan agen LPG, pangkalan LPG, dan Gudang; jumlah pemetaan jalur distribusi bapak	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	10.000.000,00	4 dokumen	15.000.000,00	4 dokumen	20.000.000,00	4 dokumen
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Pengendalian Harga Pasar	75%	-	-	-	-	85%	70.000.000,00	90%	85.000.000,00	95%	100.000.000,00	95%
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Presentase Pengendalian Harga Pasar	75%	-	-	-	-	85%	70.000.000,00	90%	85.000.000,00	95%	100.000.000,00	95%
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Bahan Pokok yang terintegrasi pada sistem	21 Jenis	-	-	-	-	30 Jenis	10.000.000,00	40 Jenis	15.000.000,00	50 Jenis	20.000.000,00	50 Jenis
Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan operasi pasar	2 kali	-	-	-	-	2 kali	60.000.000,00	3 kali	70.000.000,00	4 kali	80.000.000,00	5 Kali

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang sesuai standarisasi	54%	-	-	-	-	60%	280.000.000,00	65%	299.000.000,00	70%	310.000.000,00	70%
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang sesuai standarisasi	54%	-	-	-	-	60%	280.000.000,00	65%	299.000.000,00	70%	310.000.000,00	70%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang di tera/ tera ulang	60 alat	-	-	-	-	70 alat	270.000.000,00	80 alat	280.000.000,00	90 alat	290.000.000,00	90 alat
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang sesuai standarisasi	60 alat	-	-	-	-	70 alat	10.000.000,00	80 alat	19.000.000,00	90 alat	20.000.000,00	90 alat
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan	10,52%	-	-	-	-	11,72%	180.060.000,00	12,12%	185.060.000,00	12,52%	190.060.000,00	12,52%
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Presentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan	10,52%	-	-	-	-	11,72%	180.060.000,00	12,12%	185.060.000,00	12,52%	190.060.000,00	12,52%
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Presentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan	10,52%	-	-	-	-	11,72%	160.060.000,00	12,12%	160.060.000,00	12,52%	160.060.000,00	12,52%
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah sistem informasi perdagangan yang disediakan	1 sarana	-	-	-	-	1 sarana	20.000.000,00	1 sarana	25.000.000,00	1 sarana	30.000.000,00	1 sarana
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial	10 Industri	-	-	-	-	15 Industri	330.000.000,00	20 Industri	385.000.000,00	30 Industri	420.000.000,00	30 Industri
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial	10 Industri	-	-	-	-	15 Industri	330.000.000,00	20 Industri	385.000.000,00	30 Industri	420.000.000,00	30 Industri
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Rencana Pembangunan Industri	1 unit	-	-	-	-	1 unit	100.000.000,00	1 unit	115.000.000,00	1 unit	120.000.000,00	1 unit
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaksanaan rencana Pemberdayaan industri	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	100.000.000,00	2 Kegiatan	110.000.000,00	2 Kegiatan	120.000.000,00	2 Kegiatan
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi terhadap	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	70.000.000,00	3 dokumen	90.000.000,00	3 dokumen	100.000.000,00	3 dokumen

	rencana pembangunan industri													
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/Manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, Potensi yang menjadi ruang lingkup SKPD, dan Sistematika penulisan LKIP

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi;

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen pencapaian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Tahun 2023

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2023, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya yang kedudukannya sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya, maka berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya mendukung Visi dan Misi Kota Palangka Raya.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Palangka Raya 2018 – 2023 Visi Kota Palangka Raya sbb. :

VISI :

**“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU,
RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**

MISI :

1. Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)
2. Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas)
3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi Cerdas)

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya mengacu pada Misi ke 3 (dua) yaitu Mewujudkan Kesejahteraan

Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi Cerdas).

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai 5 (lima) tahunan ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya sebagai berikut : *Meningkatkan Perekonomian Daerah* dan Sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya adalah Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan (M3S1)

C. Strategi dan Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMD 2018-2023. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Adapun langkah strategis yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya adalah :

1. Meningkatkan kinerja dan kompetensi aparatur agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Mengembangkan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan.
3. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
4. Meningkatkan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi industri serta teknologi industri yang menunjang pariwisata.
5. Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah serta menumbuhkan sentra-sentra industri baru.
6. Peningkatan kualitas kemampuan SDM perkoperasian dan UMKM yang handal.
7. Peningkatan akses permodalan dari lembaga-lembaga keuangan BPR/LKM dan non BPR/LKM bagi koperasi dan UMKM.

8. Peningkatan optimalisasi Pemasaran dan jejaring kemitraan koperasi dan UMKM dengan Usaha Besar.

Berdasarkan langkah Strategis tersebut, maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, menetapkan Kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja dan kompetensi aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya melalui program pendidikan dan pelatihan teknis, peningkatan kemampuan, penegakan disiplin, pembinaan mental spiritual, dan peningkatan kesejahteraan.
2. Merevitalisasi/memberdayakan pasar-pasar tradisional sebagai pusat perdagangan dan sarana distribusi/ stabilisasi barang dan jasa.
3. Peningkatan promosi , pemasaran dan stabilisasi harga barang pokok.
4. Meningkatkan sosialisasi perlindungan konsumen, dan pengawasan peredaran barang dan jasa.
5. Meningkatkan daya saing dengan pemanfaatan potensi daerah dan teknologi yang tepat guna menunjang industri pariwisata.
6. Pengembangan usaha agroindustri, peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah.
7. Peningkatan fasilitasi akses permodalan kepada pelaku usaha sektor industri , perdagangan.
8. Peningkatan Kemampuan, Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan SDM KUKM melalui Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan
9. Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UKM melalui Penyampaian Informasi, Pembinaan dan Pendampingan Pemamfaatan Pembiayaan bagi KUKM
10. Menciptakan dan Meningkatkan akses Pemasaran dan Jaringan Usaha

Berdasarkan strategi dan kebijakan tersebut diatas, dapat dianalisis kekuatan dan kelemahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dalam rangka memberikan pelayanan kepada dunia usaha.

D. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Nomor: 900/5/DPKUKMP-Sekt/I/2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya daya saing perdagangan dan perindustrian	Nilai Perdagangan	$\frac{((\text{PDRB Sektor Perdagangan Tahun } n) - (\text{PDRB Sektor Perdagangan Tahun } n-1))}{(\text{PDRB Sektor Perdagangan Tahun } n-1)} \times 100\%$	8,99 %
		Presentase Pertumbuhan nilai produksi IKM	$\frac{\sum \text{nilai produksi } n - \sum \text{nilai produksi } (n-1)}{\sum \text{nilai produksi } (n-1)} \times 100$	6%
2.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Presentase Koperasi Berkualitas	$\frac{\sum \text{Koperasi Berkualitas}}{\sum \text{seluruh koperasi}} \times 100$	20%
3.	Meningkatnya daya saing UMK	Presentase UMK yang naik kelas	$\frac{\sum \text{UMK yang naik kelas}}{\sum \text{seluruh UMK}} \times 100$	25%

E. Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola Program atau Kegiatan Instansi dan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Kerja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor 188.45/401/2023 Tahun 2023. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target Tahun 2018	Targer Akhir Renstra	Program
1	Meningkatkan Kontribusi Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya daya saing perdagangan dan Perindustrian	Nilai Perdagangan	((PDRB Sektor Perdagangan Tahun n) - (PDRB Sektor Perdagangan Tahun n-1)/(PDRB Sektor Perdagangan Tahun n-1))x 100%	7,55%	8,99%	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
							Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
							Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			Presentase Pertumbuhan nilai produksi IKM	$\frac{\sum \text{nilai produksi } n - \sum \text{nilai produksi } (n-1)}{\sum \text{nilai produksi } (n-1)} \times 100$	1%	6%	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2.	Meningkatnya kualitas Koperasi dan UMK	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Presentase Koperasi berkualitas	$\frac{\sum \text{Koperasi Berkualitas}}{\sum \text{seluruh koperasi}} \times 100$	4%	20%	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
							Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi
							Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
							Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		Meningkatnya daya saing UMK	Presentase UMK yang naik kelas	$\frac{\sum \text{UMK yang naik kelas}}{\sum \text{seluruh UMK}} \times 100$	6%	25%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)
							Program Pengembangan Umkm

F. Anggaran Tahun 2023

Tabel 2.3
Anggaran Tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya

URAIAN	PAGU DANA (Rp.)
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	16.092.391.123
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	73.053.900
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	73.053.900
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	73.053.900
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	72.410.400
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.410.400
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	72.410.400
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	467.178.000
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	467.178.000
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	467.178.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	34.960.000
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	34.960.000
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	34.960.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	675.244.600
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	675.244.600
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	133.150.600
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	110.000.000
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	432.094.000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	440.000.000

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	440.000.000
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	440.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.780.881.284
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.224.770
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.569.770
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.655.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.418.606.561
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.377.356.561
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16.850.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.400.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135.750.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	101.250.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	665.877.783
Penyediaan Komponen Instalasi	11.603.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.656.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.445.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.173.783
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	806.596.800
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	681.791.700
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	124.805.100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.448.890.870
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.234.890.870
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.934.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.664.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.270.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	745.451.000
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	745.451.000
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	722.451.000
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	23.000.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.784.930.000
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1.784.930.000
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	63.000.000
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.721.930.000
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	57.275.700
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	57.275.700
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	57.275.700
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	-
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	358.089.990
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	358.089.990
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	347.089.990
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	11.000.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	602.916.249
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	602.916.249
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	11.400.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	221.244.249
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	360.672.000
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	9.600.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2023

A. Capaian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif.

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dalam melakukan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja berorientasi mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*), maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good Governance* dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, dan akan menunjukan sejauhmana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Dalam hal ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No.	Sasaran	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TAHUN 2023			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
1.	Meningkatnya daya saing perdagangan dan perindustrian	Nilai Perdagangan	%	8,99%	6,48%	72,08%	Pengukuran di triwulan 2,3 & 4
		Presentase Pertumbuhan nilai produksi IKM	%	6%	6,08%	101,3%	Pengukuran di triwulan 2,3 & 4
2.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Presentase koperasi berkualitas	%	20%	19,52%	97,60%	Pengukuran di triwulan 2,3 & 4
3.	Meningkatnya daya saing UMK	Presentase UMK yang naik kelas	%	25%	23,44%	93,76%	Pengukuran di triwulan 2,3 & 4

Tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa untuk target IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya tahun 2023 yang tingkat capaian IKU hampir mencapai target, dimana semua kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya setelah berakhirnya pandemi, sangat mendorong untuk pemulihan ekonomi pada UMKM, IKM dan Pedagang Pasar.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Evaluasi pada Laporan ini akan dilakukan perbandingan Nilai realisasi dengan target tahun 2023.

Dari eksplorasi data tersebut maka akan dapat diketahui beberapa hal penyebab munculnya nilai suatu data hasil pengukuran dan klasifikasi dari munculnya data itu sendiri. Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi Rencana Aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan

pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Target Akhir Renstra	Kategori
				Target	Realisasi			
1.	Meningkatnya daya saing perdagangan dan perindustrian	Nilai Perdagangan	%	8,99%	6,48%	72,08%	8,99%	Baik
		Presentase Pertumbuhan nilai produksi IKM	%	6%	6,08%	101,3%	6%	Baik
2.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Presentase koperasi berkualitas	%	20%	19,52%	97,60%	20%	Baik
3.	Meningkatnya daya saing UMK	Presentase UMK yang naik kelas	%	25%	23,44%	93,76%	25%	Baik

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu.

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang Indikator kinerja merupakan alat ukur keberhasilan/kegagalan yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan Tabel 3.3 memperlihatkan perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu .

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Capaian (%)	Realisasi Tahun 2023 Terhadap Tahun Lalu
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya daya saing perdagangan dan perindustrian	Nilai Perdagangan	%	8,86	11,43	8,99	6,48	72,08	43,30
		Presentase Pertumbuhan nilai produksi IKM	%	4	3,8	6	6,08	101,3	60
2.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Presentase koperasi berkualitas	%	15	13,6	20	19,52	97,60	43,52
3.	Meningkatnya daya saing UMK	Presentase UMK yang naik kelas	%	20	18,2	25	23,44	93,76	28,79

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1.	Meningkatnya daya saing perdagangan dan perindustrian	Nilai Perdagangan	%	9,43	9,45	8,05	10,92	8,69	11,02	8,86	11,43	8,99	6,48	72,08	8,99	72,08
		Presentase Pertumbuhan nilai produksi IKM	%	3,60	1	7,33	1,69	2	1,92	4	3,8	6	6,06	101,3	6	101,3
2.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Presentase koperasi berkualitas	%	5	5	6	6	10	6	15	13,6	20	19,52	97,60	20	97,60
3.	Meningkatnya daya saing UMK	Presentase UMK yang naik kelas	%	8	8	10	10	15	12,5	20	18,2	25	23,44	93,76	25	93,76

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Dari beberapa data yang didapat data yang disampaikan pada penyampaian terdahulu dapat dianalisa bahwa penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan capaian kinerja yang saat ini secara komulatif hanya mencapai 68 % dari seluruh indikator yang telah ditetapkan dapat disampaikan sebagai berikut:

4.1. Adapun Langkah keberhasilan beberapa indikator capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya sampai tahun ini sebagai berikut:

- Tahap persiapan pelaksanaan kegiatan yang sudah optimal
- Kemampuan teknis aparatur sudah lebih baik dalam melaksanakan kinerja
- Tingkat kedisiplinan aparatur baik
- Pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan jadwal yang dibuat tepat waktu, efisien dan efektif
- Tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan

4.2. Adapun peningkatan beberapa indikator capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya sampai tahun ini adalah:

- Waktu pelaksanaan kegiatan tepat waktu;
- Meningkatnya sarana dan prasarana alat pendukung pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan;
- Adanya penurunan deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan.

Adanya beberapa alternatif solusi yang dilakukan agar capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya tetap meningkat, yaitu

- a. Meningkatkan kualitas kegiatan;
- b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta disiplin aparatur untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional;
- c. Usulan program dan kegiatan mengacu pada urutan dokumen yang telah ada.;
- d. Memperkuat fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan peran kelembagaan Kota Palangka Raya.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{15.602.605.926}{16.172.391.123} \times 100\% \\ = 96,48\%$$

Keterangan:

P : penyerapan anggaran

RA : realisasi anggaran

AA : alokasi anggaran

Pengukuran efisiensi RO yang dilakukan di tingkat KRO Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

KRO	RO	TVRO	RVRO	RVRO/TVRO	CRO per KRO	Capaian RO per Satker
Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis	Nilai Perdagangan	8,99%	6,48%	72,08%	85,46%	92,13%
	Presentase Pertumbuhan nilai produksi IKM	6%	6,08%	101,3%		
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Presentase koperasi berkualitas	20%	19,52%	97,60%	97,60%	
Meningkatnya daya saing UMK	Presentase UMK yang naik kelas	25%	23,44%	93,76%	93,76%	

Pengukuran efisiensi RO dengan menggunakan pendekatan perhitungan di tingkat RO, dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi Evaluasi Kinerja Anggaran sejak awal tahun anggaran berikutnya setelah tersedianya data realisasi anggaran per RO. Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, capaian output, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%-100% (nol persen sampai seratus persen). Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%-100% (nol persen sampai seratus persen). Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% (minus dua puluh persen) dan nilai paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 NE &= 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right) \\
 &= 50\% + \left(\frac{-4,18\%}{20} \times 50 \right) = 39,55\%
 \end{aligned}$$

KRO	RO	CRO	Alokasi Anggaran (AAKRO)	Realisasi Anggaran (RAKRO)	AAKRO x CRO	(AAKRO x CRO) - RAKRO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7) = (4) x (3)	(8) = (7) - (5)
Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis	Nilai Perdagangan	72,08%	2.945.746.690	2.978.267.066	2.123.296.836	-854.970.230
	Presentase Pertumbuhan nilai produksi IKM	101,33%	11.383.797.533	10.896.968.093	11.535.581.500	638.613.407

Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Presentase koperasi berkualitas	97,60%	647.602.300	637.683.800	632.059.845	-5.623.955
Meningkatnya daya saing UMK	Presentase UMK yang naik kelas	93,76%	1.115.244.600	1.089.749.462	1.045.653.337	-44.096.125
Jumlah			16.092.391.123	15.602.668.421	15.336.591.517	-266.076.904
Efisiensi RO Satker						-1,65%

Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

Bulan	RPD Kumulatif	RA Kumulatif	Tingkat Konsistensi Per Bulan (%)	Konsistensi pada Bulan... (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	2.049.324.482	250.316.157	12,21	12,21
Februari	2.320.563.182	511.805.831	22,06	17,13
Maret	3.461.653.182	1.550.903.383	44,80	26,36
April	5.817.610.852	2.856.822.398	49,11	32,04
Mei	6.181.091.842	3.634.755.095	58,80	37,40
Juni	6.500.098.242	4.927.287.513	75,80	43,80
Juli	8.855.929.375	6.251.951.400	70,60	47,63
Agustus	11.572.950.075	7.648.944.814	66,09	49,93
September	11.732.508.475	8.771.030.752	74,76	52,69
Oktober	13.766.175.883	8.771.030.752	63,71	53,79
November	15.919.124.373	12.288.891.295	77,20	55,92
Desember	16.092.291.123	15.602.668.421	96,96	59,34

Berdasarkan perhitungan di atas, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan bulan Desember pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya adalah sebesar 59,34% (enam puluh tiga koma sembilan empat persen).

b. Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Bobot masing-masing variabel aspek implementasi sebagai berikut:

$$W_p = 9,70\%$$

$$W_k = 18,20\%$$

$$W_{cro} = 43,50\%$$

$$W_e = 28,60\%$$

$$\begin{aligned}
 NKI &= (96,48 \times 9,70) + (59,3 \times 18,20) + (92,13 \times 43,50) + (100 \times 28,60) \\
 &= 9,36 + 10,79 + 40,08 + 28,60
 \end{aligned}$$

= 88,83%

Rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut ini :

Tabel 3.5
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2023

Sasaran	Program	Pagu Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2023	
			Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya daya saing perdagangan dan perindustrian	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.780.881.284	10.288.702.323	95,43
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	745.451.000	725.128.000	97,27
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.784.930.000	1.847.534.106	103,51
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	57.275.700	56.298.000	98,29
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	358.089.990	357.856.960	99,93
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	602.916.249	599.652.840	99,46
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	73.053.900	72.199.000	98,83
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	72.410.400	71.252.000	98,4
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	467.178.000	464.740.800	99,48
	Program Pemberdayaan Dan	34.960.000	29.492.000	84,36

	Perlindungan Koperasi			
Meningkatnya Daya saing UMK	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	675.244.600	663.988.936	98,33
	Program Pengembangan Umkm	440.000.000	425.760.526	96,76

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja

6.1. Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya perekonomian sektor strategis ada 2 (dua) indikator kinerja yaitu Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dan Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2023	Capaian s/d 2023 terhadap Akhir Renstra(%)
		Target	Realisasi	%		
1. Nilai Perdagangan	7,55%	8,99%	6,48%	72,08%	8,99%	72,08%
2. Presentase Pertumbuhan nilai produksi IKM	1%	6%	6,08%	101,3%	6%	101,3%
3. Presentase koperasi berkualitas	4%	20%	19,52%	97,60%	20%	97,60%
4. Presentase UMK yang naik kelas	6%	25%	23,44%	93,76%	25%	93,76%

Dukungan pemerintah daerah melalui Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian melalui Pelatihan, Pembinaan dan Bantuan peralatan untuk UMKM agar masyarakat lebih mudah dalam mengembangkan Usahanya. Namun demikian pemerintah menginginkan tumbuh kembangnya UMKM nantinya diikuti dengan adanya peningkatan dari kualitas usaha itu sendiri. Capaian indikator kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi pada Kegiatan Bidang Pengembangan Usaha Mikro yaitu dengan meningkatnya usaha mikro dan kemitraan Koperasi dan UKM yang bermitra dan produknya dikenal.

B. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya DPA Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 19.934.088.262,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 17.501.152.561,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,8%, Hal ini sebagian merupakan adanya upaya penghematan dan efisiensi juga adanya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan.

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
Kota Palangka Raya 2023

Belanja	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja	Rp 16.172.391.123,00	Rp 15.602.605.926,00	96,48
Belanja Operasi	Rp 14.469.402.873,00	Rp 13.964.626.326,00	94,14
Belanja Modal	Rp 1.702.988.250,00	Rp 1.637.979.600,00	96,18

Penyerapan anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Tahun 2023 untuk belanja Operasi sebesar Rp. 13.964.626.326,- presentase 94,14% dari anggaran sebesar Rp 14.469.402.873,- dan untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp. 1.637.979.600,- dari anggaran sebesar Rp. 1.702.988.250,- atau 96,18%.

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan
Perindustrian dan UKM Kota Palangka Raya
Tahun 2022

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	Rp 14.469.402.873,00	Rp 13.964.626.326,00	94,14

2.	Belanja Modal	Rp 1.702.988.250,00	Rp 1.637.979.600,00	96,18
	Jumlah	Rp 16.172.391.123,00	Rp 15.602.605.926,00	96,48

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, dapat diketahui dari nilai rata-rata capaian indikator sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebagaimana tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.12
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2023

Kategori Skala Nilai	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kerja	Persentase Realisasi Anggaran (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Kabupaten/Kota	1	100%	95,43
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	100%	97,11
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	100%	98,19
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	100%	94,44
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	100%	94,86
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	100%	94,94
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	100%	95,85
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	100%	33,44
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1	100%	97,92
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	100%	99,1
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	100%	99,2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	100%	96,54
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	100%	99,65
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	100%	99,52
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	100%	96,07
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	100%	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	100%	82,76
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	100%	97,31
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	100%	93,39
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	100%	92,44

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	100%	98,6
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	100%	98,62
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	100%	97,99
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	100%	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	100%	94,5
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	100%	99,06
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1	100%	99,29
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1	100%	98,37
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1	95%	98,83
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	95%	98,83
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	95%	98,83
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1	75%	98,4
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	75%	98,4
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	75%	98,4
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1	65%	99,48
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	65%	99,48
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1	65%	99,48
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1	100%	84,36
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	100%	84,36
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	1	100%	84,36
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1	66%	98,33
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1	66%	98,33

Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1	100%	96,78
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1	-	96,98
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1	100%	99,16
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1	100%	96,76
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1	100%	96,76
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1	100%	96,76
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1	87%	97,27
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	1	87%	97,27
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	95%	98,63
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	79%	54,78
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1	78%	103,51
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1	78%	103,51
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	1	86%	82,71
Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	71%	104,27
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1	100%	98,29
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1	100%	98,29
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1	100%	98,29
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	1	100%	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1	95%	99,93
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	95%	99,93
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	1	90%	99,96
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1	100%	99,09
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1	94%	99,46
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	94%	99,46
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	18%	96,67
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	86%	99,26
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	78%	99,76
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	100%	95,83

Berdasarkan tabel di atas secara umum tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi. Hal ini terlihat dari keseluruhan sasaran diatas terdapat perbandingan persentase realisasi anggaran lebih kecil dari realisasi kinerja.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.

penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi Walikota Palangka Raya dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 4 (Empat) indikator.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
2. Dari analisis 1 (satu) sasaran, terdapat 4 (empat) indikator sasaran seluruhnya merupakan indikator kinerja utama sebagai tolak ukur. Pada tahun 2023 seluruh atau 4 (empat) indikator kinerja hampir memnuhi target yang ditetapkan.

B. Langkah-langkah ke depan

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LKIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan kinerja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti leadership, sumberdaya manusia yang berkompetensi, manajemen, sarana prasarana dan fungsi pengawasan. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas

SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;

2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).
3. Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya disamping faktor-faktor tersebut di atas kedepannya wajib mempertimbangkan perencanaan kegiatan yang lebih berkualitas, sinergitas pembangunan dibidang koperasi dan UMKM dengan SOPD terkait serta dukungan anggaran dari APBD yang proposional.

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian,



SAMSUL RIZAL, SP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670101 199503 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMSUL RIZAL, S.P., M,Si**

Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FAIRID NAPARIN**

Jabatan : Walikota Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 10 Januari 2023

PIHAK KEDUA,
WALIKOTA PALANGKA RAYA

FAIRID NAPARIN

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA

SAMSUL RIZAL, S.P., M,Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670101 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Perdagangan	8,99%
		Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	6%
2.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase koperasi berkualitas	20%
3.	Meningkatnya daya saing UMK	Persentase UMK yang naik kelas	25%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 73.053.900,-	APBD
2.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 72.410.400,-	APBD
3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 117.178.000,-	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 34.960.000,-	APBD
5.	ProgramPemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 675.244.600,-	APBD
6.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 65.000.000,-	APBD
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.152.632.184,-	APBD
8.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 735.251.000,-	APBD
9.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 305.330.000,-	APBD
10.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 57.099.800,-	APBD
11.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 367.489.990,-	APBD
12.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 386.466.249,-	APBD
Total Anggaran		Rp. 14.042.116.123,-	APBD

Palangka Raya, 10 Januari 2023

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PALANGKA RAYA



FAIRID NAPARIN

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PALANGKA RAYA



SAMSUL RIZAL, S.P., M,Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670101 199503 1 003